



**WALIKOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 43 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan komitmen di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk melaporkan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  - b. bahwa untuk memperkuat komitmen pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan penyelenggaraan Negara;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tebing Tinggi
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Tebing Tinggi
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
12. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
13. Wajib Lapo LHKPN adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang wajib menyampaikan dan mengumumkan Harta Kekayaannya.

14. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
15. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK
16. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
17. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.
18. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Unit Kerjanya.

**BAB II**  
**WAJIB LAPOR**  
**Pasal 2**

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Walikota;
  - b. Wakil Walikota;
  - c. Pejabat Struktural Eselon II;
  - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - e. Pejabat Fungsional Auditor;
  - f. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah;
  - g. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP);
  - h. Pejabat yang Mengeluarkan Perijinan; dan
  - g. Penyelenggara Negara Tertentu atas Permintaan KPK.

**BAB III**  
**PENYAMPAIAN LHKPN**  
**Pasal 3**

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat:
  - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

#### **Pasal 4**

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

#### **Pasal 5**

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
  - a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id); atau
  - b. mengisi formulir LHKPN *format excel* untuk kemudian dikirimkan melalui email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN baik secara langsung dikantor KPK atau Pos dalam bentuk *file excel* yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diunduh melalui [www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn](http://www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn).
- (3) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama;
  - b. Jabatan;
  - c. Instansi;
  - d. Tempat dan Tanggal Lahir;
  - e. Alamat;
  - f. Identitas Istri/Suami;
  - g. Identitas Anak;
  - h. Jenis, Nilai dan Asal Usul Perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
  - i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;
  - j. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan;
  - k. Surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
  - l. Surat Pernyataan.

### **BAB IV PENGELOLA LHKPN**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN di bentuk Unit Pengelola LHKPN.

- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- Koordinator : Sekretaris Daerah  
Wakil Koordinator 1 : Inspektur  
Wakil Koordinator 2 : Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Administrator : 1. Unsur Badan Kepegawaian Daerah  
2. Unsur Inspektorat.  
3. Unsur Sekretariat Daerah
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Koordinator LHKPN bertugas berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id).
- b. Administrator bertugas untuk:
- 1) menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
  - 2) melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
  - 3) mengingatkan Wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
  - 4) memiliki peran dalam membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.
- (4) Sekretariat Unit Pengelola LHKPN berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah.
- (5) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
  - b. membuat/*update* daftar wajib lapor LHKPN;
  - c. melakukan pendampingan pengisian/*e-filling*;
  - d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.

- (3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

**BAB V**  
**SANKSI**  
**Pasal 8**

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
  - b. pembebasan dari Jabatan.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENJATUHAN SANKSI**  
**Pasal 9**

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
  - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
  - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2).
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat, sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan disiplin yang ditetapkan oleh Walikota.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 131/2901 Tahun 2012 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
  - b. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 131/2900 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Walikota Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 14 Agustus 2017

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

ttd.

**UMAR ZUNAI DI HASIBUAN**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 14 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,**

ttd.

**JOHAN SAMOSE HARAHAP**

**BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017 NOMOR 43**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih

